



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu unsur penting dalam bidang ketenagakerjaan. Menurut Konvensi ILO 161 dan rekomendasi No. 171 (1985) tujuan dari penyelenggaraan K3 adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan di tempat kerja dengan menyesuaikan pekerjaan agar serasi dengan status kesehatan pekerja, menyumbang pembangunan dan pemeliharaan kesejahteraan fisik dan mental yang setinggi-tingginya di tempat kerja.¹

¹Pia K. Markkanen, “Kesehatan dan keselamatan Kerja di Indonesia” http://www.ilo.org/wcm/sp5/groups/public/---.../wcms_126058.pdf, diakses tanggal 26 September 2013.

Kewajiban menyelenggarakan K3 oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa *“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”*. Hal ini memberikan konsekuensi hukum yang mengikat bagi perusahaan untuk mengatur dengan baik jaminan perlindungan K3 terhadap pekerjaanya guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Selama ini perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pelaksanaan sistem K3 dinilai masih rendah. Kasus-kasus pelanggaran keselamatan kerja seperti meninggalnya 14 orang pekerja Freeport karena tertimbun reruntuhan terowongan² serta kasus mengenaskan disiksanya para pekerja di perusahaan kualiti di Tangerang³ menjadi cambuk pedih bagi pemerintah tentang pengawasan kewajiban pemberlakuan K3 bagi tiap perusahaan.

Neneng Zubaidah dalam nasional.sindonews menulis bahwa Menteri Ketenagakerjaan Muhaimin Iskandar menyatakan *“kecelakaan kerja tidak hanya dapat menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan. Namun juga dapat memengaruhi produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pelaksanaan K3 juga merupakan salah satu*

²Estu Suryowati. *“Daftar Nama Lengkap 38 Korban Longsor Freeport”*, <http://bisnis.liputan6.com/read/591365/daftar-nama-lengkap-38-korban-longsor-freeport> diakses tanggal 10 November 2013.

³Edward Pangabean. *“Pemerintah Dinilai Lamban Tuntaskan Kasus Perbudakan Pabrik Kualiti”* <http://news.liputan6.com/read/703113/pemerintah-dinilai-lamban-tuntaskan-kasus-perbudakan-pabrik-kualiti> diakses tanggal 10 November 2013.

aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting. Peralnya, akan mempengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja”. Hal ini berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia 2012 indikator Kondisi Lingkungan Kerja hanya mencapai angka 3,71 (rendah) atau menurun dibanding 2011 yang mencapai angka indeks 5,02.⁴

Pengawasan yang rendah, sanksi yang tidak tegas dan tidak menjerakan tentunya akan terus menimbulkan polemik dan kericuhan dalam pemberian hak K3 bagi pekerja. Ketentuan wajibnya perusahaan menjamin K3 pekerjanya tentu bukan demi kepentingan pekerja sendiri, tapi juga perusahaan.

Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh untuk dirinya.⁵ Allah berfirman;

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١١﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa

⁴Neneng Zubaidah, “Keselamatan Kerja di Daerah Rendah” <http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/26/15/731950/keselamatan-kerja-di-daerah-rendah>, diakses tanggal 10 September 2013

⁵Taqiuddin Al Nabhâni. *Sistem Ekonomi Islam*. (Bogor: Al Azhar Press. 2010). Cet. ke 2. h 103.

*derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁶

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa antara pekerja dan perusahaan terjadi hubungan timbal balik saling memberi manfaat sehingga perusahaan diwajibkan dengan cara yang sebaik-baiknya mengutamakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap perusahaan harus memiliki penanggung jawab yang benar-benar berkompeten dalam bidang K3 serta melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (keamanan, kesehatan dan pendidikan) merupakan tanggung jawab Negara. Artinya, Negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.⁷ Artinya perlindungan K3 pekerja merupakan kewajiban Negara.

Sebagai salah satu upaya dalam memperhatikan perlindungan hukum serta menelaah bagaimana hukum Islam memperhatikan masalah K3, maka peneliti mengambil judul *Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif maqâshid syarî'ah* sebagai salah satu alternatif pertimbangan dalam memberikan terhadap masalah perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja.

⁶(QS. Az Zukhruf (43): 32)

⁷Abd al-Rahman al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*. (Bogor: Al Azhar Press. 2009.) h. 160.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perspektif *maqâshid syari'ah*?

C. BATASAN MASALAH

Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka peneliti membatasi pembahasan pada pemberian perlindungan K3 yang tercantum dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam perspektif *maqâshid syari'ah*.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui perspektif *maqâshid syari'ah* terhadap masalah perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian dianggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya di bidang sosial. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep perlindungan tenaga kerja akibat pelanggaran penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai tidak sesuai penerapan syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk mencapai gelar akademik S1 serta sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan penerapan pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja oleh perusahaan. Hasil penelitian ini juga sebagai dasar pertimbangan, baik bagi pemerintah maupun bagi pihak lain dalam mengupayakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja oleh secara optimal.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan

kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁸

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana suatu peraturan ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, yakni *maqâshid syari'ah* yang tidak dapat dijabarkan melalui penelitian kuantitatif berdasarkan datanya.

Menurut Creswell yang diambil dari buku Herdiansyah *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting*.⁹

Penelitian Kualitatif adalah proses penelitian terhadap pemahaman berdasarkan metodologi yang berbeda dari penelitian yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun kompleks, gambaran holistik, analisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci informasi, dan melakukan penelitian di alam.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁰.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena objeknya adalah UU Ketenagakerjaan.

⁸Saryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. (Yogyakarta: Nuha Medika. 2010). h. 1.

⁹Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2010) h. 8.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

Menurut Jacobstein & Mersky, penelitian hukum didefinisikan sebagai “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation. The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdictions. When the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities.”¹¹

Usaha untuk menemukan otoritas tersebut dalam sumber-sumber utama dari undang-undang yang berlaku untuk situasi tertentu. Pencarian selalu untuk sumber primer, yaitu, ketentuan konstitusi atau undang-undang legislatif dan keputusan pengadilan yurisdiksi yang terlibat. Jika hal ini tidak dapat ditemukan maka pencarian berfokus pada menemukan otoritas primer persuasif, yaitu, keputusan dari pengadilan yurisdiksi hukum umum lainnya. Ketika otoritas utama proses pencarian hukum tidak dapat ditemukan, pencari akan mencari otoritas sekunder.

Setiap mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah menggunakan metode.¹² Untuk itu, metode penelitian hukum normatif harus memuat beberapa hal, yakni;

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Pendekatan penelitian dalam hal ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-

¹¹Myron J. Jacobstein., et.al, *Fundamental Of Legal Research*, Westbury, New York: The Foundation. 1994, h.8-9.

¹²Johanny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 294.

¹³Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html> diakses tanggal 14 Desember 2014.

undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴

Dalam penelitian ini, yang menjadi isu hukum adalah pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang K3. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang *maqâshid syarî'ah*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah Sumber bahan hukum yang dibutuhkan. Bahan hukum yang dijadikan sumber data yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didapat dari website Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nasional, dan buku-buku *maqâshid syarî'ah* seperti kitab *al Muwâfaqât fi Ushûl al Syarî'ah* jilid II karya Abû Ishâq al-Syâthibî Ibrahîm Ibn Mûsa al-Khomiyyi al-Gharnatîy al-Mâliki terbitan Dâr al-Kutub al-'ilmiyah Beirut tahun 2003.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu pendapat-pendapat ilmiah para ahli di bidang

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.92.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009). h. 52.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ...* h. 52.

ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3, jurnal-jurnal, kasus-kasus, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data¹⁸. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menginventarisasi. Inventarisasi berupa pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait yang didapat dari website Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nasional, dan buku-buku *maqâshid syarî'ah* seperti kitab *al Muwâfaqât fi Ushûl al Syarî'ah* jilid

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ...* h. 52.

¹⁸Hendry, *Metode Pengumpulan Data*. <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses tanggal 14 Januari 2013.

II karya Abû Ishâq al-Syâthibî Ibrahîm Ibn Mûsa al-Khomiyyi al-Gharnatîy al-Mâlîki terbitan Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah Beirut tahun 2003, buku-buku *maqâshid syari’ah* dan buku-buku lain yang disesuaikan dengan kajian perlindungan K3.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti melengkapi bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan perlindungan K3, selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa.¹⁹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni dengan menguraikan, menjabarkan, menjelaskan, dan menganalisis objek penelitian. Peneliti menganalisa data primer dan sekunder yang diperoleh dari sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis melalui penafsiran dan abstraksi, untuk

¹⁹Erna Febru, *Teknik Analisis Data Dalam Penelitian*. <http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/> diakses tanggal 14 Januari 2014.

selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (deskripsi). Untuk pengolahan data penelitian dalam ini, peneliti menelaah pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengumpulkan data-data lain yang berhubungan dengan aturan tersebut serta menganalisisnya melalui konsep *maqâshid syari'ah* yang dijadikan sebagai sudut pandang

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.²⁰ Dalam hal ini, perlindungan K3 dalam UU Ketenagakerjaan dianalisis sesuai dengan data-data yang diperoleh menggunakan sudut pandang konsep *maqâshid syari'ah*.

5. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan *Peer debriefing* (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.²¹ Serta mengadakan *member check* yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.²²

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h 297.

²¹ Anne Hira. “*Metode Penelitian Kualitatif*” <http://www.anneahira.com/penelitian-kualitatif.htm/> metode penelitian kualitatif. diakses tanggal 9 Februari 2014.

²² Anne Hira. “*Metode Penelitian Kualitatif*”...

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa diantaranya yang menjadi rujukan penelitian penelitian. Pertama adalah Perlindungan Hukum Kesehatan dan keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan yang ditulis Dian Octaviani Saraswati.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi karyawan terhadap pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan, serta manfaat yang dirasakan oleh karyawan tersebut. Penelitian terhadap pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja dimulai dari mengidentifikasi persepsi karyawan terhadap pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian mengidentifikasi manfaat dari pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara sehingga mampu menggali lebih dalam tentang pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai objek penelitian ini adalah yang terkait dengan penelitian ini dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun dan bekerja di PT. Bitratex Industries Semarang.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa dari kelima elemen pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT.

²³Dian Octaviani Saraswati. *Perlindungan Hukum Kesehatan dan keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2007).

Bitratex Industries Semarang yaitu Jaminan Kesehatan dan keselamatan, Pelatihan Kesehatan dan keselamatan Kerja, Alat Pelindung Diri, Beban kerja, serta Jam Kerja, sudah mencerminkan bahwa pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Bitratex Industries Semarang telah sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan dan dibutuhkan oleh karyawan. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan tersebut adalah pengurangan absentisme, pengurangan biaya klaim kesehatan, pengurangan turnover pekerja serta peningkatan produktivitas.

Kedua Penerapan Aspek Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) Di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Persero) Region I Sumbagut Labuhan Deli-Belawan Tahun 2011 yang ditulis Meydina Mawar Perangin-Angin.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional menggunakan metode wawancara berstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang bekerja pada bagian distribusi di Terminal BBM Medan Group. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 35 orang, dan hanya 9 orang yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang dilakukan oleh pekerja di bagian distribusi masih

²⁴Meydina Mawar Perangin-Angin. *Penerapan Aspek Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) Di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Persero) Region I Sumbagut Labuhan Deli-Belawan Tahun 2011*. Skripsi. (Medan: Universitas Sumatera Utara. 2012).

belum maksimal dan harus ditingkatkan untuk penerapannya. Aspek K3 yang telah dilaksanakan antara pelaksanaan peraturan dan kebijakan K3 melalui program K3 yang dijalankan secara berkala, adanya sistem *reward* dan *punishment*, penanggulangan kebakaran dan pencegahan *nearmiss accident*, serta setiap minggu melakukan *safety talk* di semua unit/bagian Terminal BBM. Namun disisi lain masih banyak pekerja yang belum menggunakan pelindung diri seperti di areal *filling shed* dan di setiap lokasi yang memiliki potensi risiko yang perlu diperhatikan serta perilaku K3 yang belum membudaya ditambah dengan konsumen yang tidak memahami K3.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dalam menganalisa dan meninjau masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial tersebut. Spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptif analitis, populasinya adalah PT. Musitex Pekalongan dan subyek penelitian adalah pekerja yang bekerja di perusahaan itu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung yang berbentuk observasi dan wawancara, selain itu digunakan studi kepustakaan. Dalam metode analitis data dipergunakan analitis data kualitatif.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Musitex Pekalongan telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat-alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut, alat penutup telinga, alat penutup diri serta penyuluhan, pembinaan, dan

pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya. Guna mengatasi masalah ini maka PT. Musitex memberikan pengarahan kepada tenaga kerjanya untuk melaksanakan dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja yang telah diterangkan pada awal pekerja tersebut mulai bekerja di PT. Musitex. Memberikan masukan kepada kepala bagian di bidang produksi untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Ketiga, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Dalam Bidang Kesehatan dan keselamatan Kerja Di PT. Waroeng Batok Industry Kabupaten Cilacap yang ditulis Gilang Rahma Putra.²⁵

Dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan yuridis sosiologis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan objektivitas dan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang selanjutnya dianalisis secara interaktif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja malam hari di PT. Waroeng Batok Industry dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

²⁵Gilang Rahma Putra. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Dalam Bidang Kesehatan dan keselamatan Kerja Di Pt. Waroeng Batok Industry Kabupaten Cilacap. Tesis. Semarang: Universitas Semarang. 2009).

1. waktu kerja dan lembur; 2. tempat kerja; 3. fasilitas yang diberikan oleh perusahaan seperti ruang kesehatan, asuransi kesehatan, masker dan sepatu. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan, terbatasnya sarana keselamatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan pekerja serta kurangnya kesadaran pekerja mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya alat pelindung diri, mengadakan pelatihan kerja, meningkatkan pengawasan dan memperbanyak sarana keselamatan kerja.

Penelitian pertama ini dikhususkan pada pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu penelitian ini terfokus pada program K3 di PT. Bitratex Industries Semarang. Penelitian ini berpengaruh pada penelitian peneliti dalam hal analisa pentingnya perlindungan K3 dalam bidang Ketenagakerjaan.

Sedangkan penelitian kedua hampir sama seperti penelitian yang pertama, akan tetapi penelitian ini memberikan informasi pada peneliti bagaimana penerapan K3 dalam bidang Ketenagakerjaan dan pengawasannya. Sehingga penelitian ini juga menjadi salah satu landasan dalam penelitian ini.

Penelitian yang ketiga membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam bidang K3. Penelitian ini membantu peneliti dalam menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja, apalagi dalam hal K3.

Ketiga penelitian diatas tidak ada satupun yang menjadikan pandangan Islam sebagai analisator. Sehingga peneliti menjadikan pandangan Islam sebagai analisator dan membahas apakah sanksi yang akan diberikan baik dalam UU Ketenagakerjaan maupun hukum Islam jika terjadi pelanggaran terhadap K3.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam membuat format laporan penelitian, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal berkaitan dengan perlindungan K3 dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam prespektif *maqâshid syari'ah*. Sistematika pembahasan pada BAB II meliputi konsep perlindungan tenaga kerja, konsep kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di dalamnya dibahas mengenai pengertian kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sejarah regulasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tujuan kesehatan dan

keselamatan kerja (K3), sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3), kecelakaan kerja (KK) dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja (PTAHK), jaminan kesehatan tenaga kerja (JAMSOSTEK), dan sanksi terhadap pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Kemudian juga konsep *maqâshid syarî'ah* yang terdiri dari pengertian *maqâshid syarî'ah*, pembagian *maqâshid syarî'ah*, dan *maqâshid syarî'ah* sebagai metode.

BAB III: ANALISIS

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis. Bab ini membahas tentang perlindungan K3 dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan analisis perlindungan K3 dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perspektif *maqâshid syarî'ah*.

BAB IV : PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.